

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara hukum dan bukan sebagai suatu negara kekuasaan sebagaimana diisyaratkan oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Mengharuskan Pemerintah dan warga negara untuk menaati hukum dalam pengertian melakukan penegakan hukum dalam arti yang luas yaitu tidak saja dalam arti mempertahankan aturan hukum oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara dan notaris dari ketidak patuhan warga negara dan badan hukum, baik dalam bentuk kejahatan maupun dalam bentuk pelanggaran atas aturan- aturan hukum yang berlaku juga oleh aparat Pemerintah dalam kesatuan birokrasi dalam rangka pengembangan bidang tugas serta oleh seluruh warga negara melalui ketaatan terhadap seluruh aturan hukum.¹

Indonesia yang merupakan negara berkembang yang menganut sistem hukum, dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tugas utama bangsa Indonesia yakni memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia seutuhnya. Di samping itu pengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik sumber daya laut, sumber daya pertanian terlebih khusus mengenai sumber daya perikanan yang

¹ Faried ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, cet ke-1: Bandung: Refika Aditama, 2012, Hlm. 156

harus ditata dan di atur sedemikian rupa untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan dari warga negara.²

Selain itu juga Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktifitas sosial-ekonomi.³

Kondisi hingga hari ini tidak memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, seperti nelayan dan petambak tradisional, menjadi komunitas masyarakat yang rapuh secara ekonomis, pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar lainnya.⁴

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal fishing ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu korporasi yang melindungi kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebabkan kerugian besar terhadap Negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.⁵

² Karim R. Toiti, dalam artikel jurnal, *Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 Mengenai Izin Usaha Perikanan Di Provinsi Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015, hlm 2

³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, cet ke-1; Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm. 2

⁵ *Ibid*.

Sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan intruksi menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun, produk perundang-undangan yang dihasilkan belum dapat meminimalkan illegal fishing, karena belum menyentuh korporasi sebagai pelaku yang sesungguhnya.⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Untuk itu dibentuklah undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.⁷

Dalam perkara pelanggaran hukum, maka penegak hukum harus mampu berpikir jauh ke depan dalam menangani perkara itu, perkara lingkungan hidup dengan manusia yang hidup di sekitar daerah yang menjadi masalah lingkungan hidup. Persoalan pelanggaran hukum lingkungan hidup pasti terkait dengan persoalan tentang hak-hak dan kewenangan dari badan-badan hukum ketatausahaan Negara, misalnya dengan instansi pemerintah yang berwenang dengan persoalan perizinan dan pengawasan. Apakah hak-hak dan kewenangan pemerintah itu telah dilaksanakan dengan benar tidak dilaksanakan dengan benar oleh oknum yang ada dalam instansi atau departemen itu, ketika persoalan hukum sudah mulai mengoperasionalkan dirinya, ada kesan adanya modus cuci tangan.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ *Ibid*, hlm. 5

⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet ke-2: Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 34-35

Beberapa modus atau jenis *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (Pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment dilaut, tidak mengaktifkan transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau, bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.⁹

Hasil wawancara yang peneliti peroleh (1 maret 2016) dari anggota kepolisian unit Gakkum Direktorat Polair Polda Gorontalo yang bernama Brigadir Ferdinan Kumoralo bahwa faktor – factor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Illegal Fishing dengan tidak melengkapi surat penangkapan ikan antara lain :

1. Kesadaran masyarakat;
2. Substansi hukum;
3. Sarana dan fasilitas.¹⁰

Kasus yang terjadi di Gorontalo yang dilakukan oleh KM. INKA MINA - 931 yang berlayar dari laut menuju daratan PPI Kelurahan Tenda dimana setelah dilakukan pemeriksaan oleh patrol atau polisi perairan di temukan kapal tersebut

⁹ Nunung Mahmudah, *op, cit*, hlm. 81

¹⁰ Wawancara dengan anggota kepolisian unit gakkum Brigadir Ferdinan Kumoralo, Kamis 1 maret 2016

tengah mengangkut ikan tanpa memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Direktorat Polair polda Gorontalo KM. INKA MINA – 931 melanggar pasal 92 UU RI NO.31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 93 ayat (1) dan pasal 98 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.¹¹

1. Pasal 92, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 93 ayat (1), setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan /atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Pasal 98, nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹² Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka calon peneliti hendak mengkaji lebih lanjut dalam penulisan hukum mengenai judul: PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI LIHAT DARI KELENGKAPAN SURAT PENANGKAPAN IKAN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Ilegal Fishing di lihat dari kelengkapan surat penangkapan ikan ?

¹¹ Data awal dari Direktorat Polair Polda Gorontalo

¹² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo, c. 2011

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana illegal fishing ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya peneliti suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing;
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana illegal fishing.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi para pihak. Peneliti berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya baik bagi peneliti maupun pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum terhadap masalah yang di hadapi.

2. Manfaat praktis

Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu diperoleh.